



BUPATI KEPULAUANSANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUANSANGIHE
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA
KAPITASIDAN NON KAPITASIPROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUANSANGIHE,

Menimbang: bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan ..Jali,

Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jerns dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi.
14. Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi adalah tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dari BPJS Kesehatan.

Ha,

15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penempatan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
21. Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan.
22. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan kesehatan.
23. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
24. Peserta bukan pekerja dan peserta lainnya adalah individu yang mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan.

25. Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dari BPJS Kesehatan.
26. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
27. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Pemerintah Daerah yang melakukan pelayanan kesehatan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
28. FKTP Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disebut FKTPRJTP adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan tenaga medis di FKTP dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan yang bersifat umum lainnya.
29. FKTPRawat Inap Tingkat Pertama selanjutnya disebut FKTP RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan oleh tenaga medis di FKTPrawat inap dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan yang bersifat umum lainnya.
30. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
31. Pelayanan langsung adalah pelayanan yang langsung diberikan oleh tenaga Medis maupun Para Medis di FKTP dan Jaringannya.
32. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen perjanjian yang ditanda tangani oleh Bupati dengan kepala BPJS Kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

33. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan adalah semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS kesehatan baik fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Swasta.
34. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan FKTP serta jaringannya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
35. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
36. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
37. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
38. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Non Medis/Tenaga Penunjang Medis, dan Asisten Tenaga Kesehatan.
39. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
40. Paramedis adalah Perawat atau Bidan yang telah lulus ujian pendidikan di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

41. Tenaga Kesehatan Non Medis/Penunjang Medis adalah petugas yang bekerja di sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan yang terdiri dari petugas apotik, petugas kesehatan masyarakat, petugas kesehatan lingkungan, petugas gizi, petugas laboratorium, asisten tenaga kesehatan, dan lain-lain.
42. Program adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan kesehatan disuatu wilayah kerja secara terus menerus, agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat yang terdiri atas program imunisasi, surveilans epidemiologi, TB Paru, kusta, ISPA, diare, cacmgan, filariasis, malaria, hepatitis, pengendalian penyakit tidak menular, demam berdarah, campak, rabies, HIV/AIDS, kesehatan ibu, kesehatan anak, gizi, promosi kesehatan, kesehatan kerja, kesehatan olah raga, kesehatan lansia, UKS, SP2TP, kesehatan haji, kesehatan jiwa, kesehatan tradisional, kesehatan gigi mulut, kesehatan mata, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, P-eare dan lain-lain.
43. Kepala FKTP adalah Penanggung jawab pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan.
44. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah surat permintaan persetujuan pengesahan pendapatan dan belanja kepada PPKD untuk mengesahkan pendapatan dan/ atau belanja FKTP.
45. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh PPKD yang bertindak sebagai BUD untuk mengesahkan pendapatan dan/ atau belanja FKTP berdasarkan SP3B.
46. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dikeluarkan oleh PPKD untuk mencairkan Dana lewat Bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.

BAB II

PENGELOLAAN DAN KAPITASI AMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program JKN melakukan pembayaran Dana Kapitasi Kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (3) Pembayaran Dana Kapitasi JKN kepada FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

Pasal 3

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran Kapitasi JKN.
- (3) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Daerah menyusun RKA-SKPDDinas Kesehatan Daerah yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
- (4) RKA-SKPDDinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Dana Kapitasi dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.
- (5) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bendahara Dana Kapitasi pada masing-masing FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuka rekening 

Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang merupakan bagian dari rekening BUD untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dana Kapitasi pada FKTP diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan maka akan diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran Dana Kapitasi tahun anggaran berikutnya.
- (4) Perhitungan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk sisa pengelolaan dana kapitasi yang bersumber dari kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak lain sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan.
- (5) Sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan Daerah tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan Daerah menyampaikan SP3B FKTP kepada PPKD. —f

- (4) SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa Dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (5) Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2B FKTP.
- (6) PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B.

BAB III

PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 6

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar selisih dari besaran Dana Kapitasi dikurangi dengan besaran alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan.
- (4) Besaran alokasi untuk Jasa pelayanan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Besaran alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di FKTP diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati lili.

BAB IV

JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN KAPITASI

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ~ (

huruf a, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.

- (2) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, peserta program internsip, peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat dan pegawai tidak tetap yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel
 - a. jenis ketenagaan dan/ atau jabatan;
 - b. kehadiran.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. Tenaga Medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. Tenaga Medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. Tenaga Apoteker, Tenaga Profesi Keperawatan (Ners) dan Tenaga Profesi Kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
 - d. Tenaga Kesehatan berpendidikan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. Tenaga Kesehatan berpendidikan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. Asisten Tenaga Kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - g. Tenaga Non Kesehatan berpendidikan paling rendah S1/ D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - h. Tenaga Non Kesehatan berpendidikan paling rendah D3, diberi nilai 50 (enam puluh);
 1. Tenaga Non Kesehatan berpendidikan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - J. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.

- (5) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud ayat (4), berdasarkan pada jenis pendidikan yang terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (6) Jenis pendidikan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e, wajib memiliki surat izin praktek (SIP) atau surat izin kerja (SIK).
- (7) Bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIP/SIK diperhitungkan sebagai tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g sampai dengan huruf i.
- (8) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang merangkap tugas administratif diberi nilai sebagai berikut:
 - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.

Pasal 8

- (1) Tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (2) Tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala FKTP.
- (3) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yang memiliki masa kerja:
 - a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan 10 (sepuluh);

- d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - g. masa kerja bagi tenaga honor daerah, P1T pusat atau Tenaga dengan perjanjian kerja dengan pemerintah masa kerjanya dihitung sejak diangkat dan tidak pernah putus; apabila pernah putus maka masa kerjanya dihitung sejak masa kerja periode terakhir hingga kondisi saat ini.
- (4) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin; dan
 - c. tidak hadir dan izin akan dipotong 1 (satu) poin per harinya.
- (5) Ketidakhadiran akibat sakit dan atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a.
- (6) Ketidakhadiran akibat cuti yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tidak diberikan nilai.
- (7) Jumlah Jasa Pelayanan yang diterima oleh masing-masing Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

HA,

BABV

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DAN KAPITASI

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dimanfaatkan untuk :
 - a. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. belanja barang operasional terdiri atas :
 - (1) pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - (2) pelayanan kesehatan luar gedung;
 - (3) operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 - (4) bahan cetak, penggandaan atau alat tulis kantor;
 - (5) administrasi, koordinasi program, dan sistim informasi;
 - (6) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/ atau
 - (7) pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di FKTP dan jejaringnya dan diperbolehkan untuk penyediaan awal obat pelayanan rujuk balik. *Ji,*

- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (5) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal standar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa oleh FKTP dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (katalog elektronik) dan toko daring (e-commerce).
- (2) Dalam hal infrastruktur pendukung pengadaan secara elektronik belum memadai maka bisa dilakukan secara manual/ non elektronik.
- (3) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan belum tercantum dalam katalog elektronik/toko daring atau telah tercantum dalam katalog elektronik/toko daring namun pihak penyedia tidak mampu melayani pemesanan barang/ jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia maka dapat dilakukan tidak melalui *e-purchasing*.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (3) terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala unit kerja pengadaan barang/jasa atau satuan pengawas internal daerah.
- (5) Dalam hal FKTP tidak bisa melakukan pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, maka pengadaan dilakukan oleh SKPDDinas Kesehatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam *J/1,,*

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VI

PENGELOLAAN DAN ANON KAPITASI AMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 12

- (1) Ruang lingkup Pelayanan kesehatan di FKTP yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan melalui non kapitasi antara lain:
 - a) pelayanan rawat inap tingkat pertama;
 - b) pelayanan kebidanan, neonatal dan Keluarga Berencana; dan
 - c) pelayanan rujukan.
- (2) Pelayanan rujukan sebagaimana ayat (1) huruf c, diberikan untuk penggantian biaya bahan bakar minyak ambulans darat atau laut/sewa mobil/sewa perahu/kapal bagi pasien dengan kondisi tertentu.
- (3) Biaya bahan bakar minyak ambulans darat atau laut/ sewa mobil/sewa perahu/kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kondisi riil pada saat merujuk.
- (4) Tarif penggantian biaya bahan bakar minyak pelayanan ambulans sebagaimana ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) FKTP mengajukan klaim Dana Non Kapitasi sebagaimana Pasal 12 kepada BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di FKTP.
- (2) Pembayaran Dana Non Kapitasi oleh BPJS Kesehatan langsung ke rekening FKTP.
- (3) Pembayaran Dana Non Kapitasi oleh BPJS Kesehatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN atas usulan Kepala FKTP.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN.
- (3) Dalam hal Dana Non Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMANFAATAN ANONKAPITASI

Pasal 15

- (1) Dana hasil klaim Non Kapitasi yang dibayarkan BPJS seluruhnya akan disetor ke kas daerah oleh FKTP sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Dari Dana yang disetor ke kas daerah seluruhnya akan dipergunakan untuk jasa pelayanan dan biaya operasional di FKTP.

BAB VIII

JASA PELAYANAN KESEHATAN ANONKAPITASI

Pasal 16

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), diperuntukan untuk Jasa Medis, Paramedis, Non Kesehatan serta Jasa Manajemen dan Operasional di FKTP dan jaringannya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jasa Tenaga Medis;
 - b. jasa Tenaga Paramedis;
 - c. jasa Tenaga Kesehatan Non Medis atau penunjang Medis;
 - d. jasa Tenaga Non Kesehatan;

e. jasa manajemen dan biaya operasional FKTP:

1. jasa manajemen :

- a) jasa Kepala FKTP;
- b) jasa Bendahara JKN;
- c) jasa Kepala ruang perawatan dan koordinator Bidan;
- d) jasa tata usaha / staf manajemen.

2. biaya operasional FKTP.

- (2) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mendapat bagian sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari dana keseluruhan hasil klaim.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas diberikan kepada para tenaga medis yang melayani pasien rawat inap, Kebidanan, neonatal dan Keluarga Berencana.
- (4) Jasa untuk tenaga Paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mendapat bagian sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari dana keseluruhan hasil klaim.
- (5) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada perawat dan bidan yang melayani pasien rawat inap.

Pasal 17

- (1) Jasa tenaga kesehatan Non Medis atau Tenaga penunjang Medis sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari dana keseluruhan hasil klaim.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga apoteker, asisten apoteker, penata laboratorium, asisten penata laboratorium, penata roentgen, petugas ruang obat puskesmas, penanggung jawab gudang obat dan ruang obat puskesmas, petugas laboratorium dan penanggung jawab laboratorium puskesmas, dan ahli gizi atau kepala ruang dapur gizi puskesmas pada puskesmas yang memiliki dapur puskesmas.
- (3) Jasa Tenaga Non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, mendapat bagian sebesar 5 % (lima per seratus) dari dana keseluruhan hasil klaim.
- (4) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada tenaga sopir ambulance, tenaga pusling darat dan pusling laut, petugas kebersihan, dan teknisi alat kesehatan.

- (5) Jasa manajemen dan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, mendapat bagian sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari dana keseluruhan hasil klaim.

Pasal 18

- (1) Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) terbagi atas:
- a. jasa manajemen; dan
 - b. biaya operasional.
- (2) Jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mendapat bagian sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari dana hasil klaim.
- (3) Jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbagi atas:
- a. jasa Kepala FKTP mendapat bagian sebesar 45 % (empat puluh lima per seratus) dari dana hasil klaim;
 - b. jasa Bendahara JKN mendapat bagian sebesar 10 % (Sepuluh per seratus) dari dana hasil klaim;
 - c. jasa Kepala Ruang Keperawatan dan Koordinator Bidan mendapat bagian sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari dana hasil klaim; dan
 - d. jasa Kepala Tata Usaha sebesar 5 % (lima per seratus) dari dana hasil klaim.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mendapat bagian sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari dana hasil klaim.
- (5) Jasa pelayanan yang berasal dari tindakan atau pemeriksaan yang berkaitan dengan pasien kebidanan dan kandungan, maka diatur sebagai berikut:
- a. apabila Bidan selaku penolong langsung atau pembuat tindakan kebidanan/kandungan, maka akan diberikan jasa pelayanan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) kepada bidan selaku tenaga yang langsung melakukan pemeriksaan ataupun tindakan persalinan, dan 20 % (dua puluh per seratus) kepada Dokter jaga selaku penanggung jawab, selanjutnya sebesar 5 % (lima per seratus) diberikan kepada tenaga penunjang medis dan ~/

tenaga non kesehatan yang membantu melayani pasien dan sebesar 5 % (lima per seratus) untuk manajemen dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

- b. apabila Dokter selaku penolong langsung, maka akan diberikan jasa pelayanan sebesar 70 o/o (tujuh puluh per seratus) kepada dokter selaku penolong langsung atau pembuat tindakan kebidanan/kandungan yang langsung melakukan tindakan atau pemeriksaan, dan 20 % (Dua Puluh Per Seratus) kepada bidan selaku asisten dokter, selanjutnya sebesar 5 % (lima per seratus) diberikan kepada tenaga penunjang medis dan tenaga non kesehatan yang membantu melayani pasien dan sebesar 5 % (lima per seratus) untuk manajemen dan biaya operasional sebagaimana diatur pada ayat (1).

BAB IX

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 19

- (1) Biaya operasional FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kesehatan dalam gedung maupun luar gedung FKTP dan Jaringannya sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap peserta, meliputi:
 - a. biaya pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai pendukung pelayanan kesehatan di sarana kesehatan;
 - b. pengadaan alat tulis kantor, penggandaan;
 - c. pengadaan suku cadang ambulans darat/laut;
 - d. pengadaan komputer dan suku cadang;
 - e. pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas petugas kesehatan.
- (2) Pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan apabila bahan medis habis pakai/ obat yang dibutuhkan tidak tersedia di instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe (situasional), dan dapat dibeli ~/

di toko obat/ Apotik terdekat, sesuai dengan survei harga pasar dan terdaftar dalam formularium nasional serta tergolong dalam obat generik.

- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, harus disertai dengan bukti nota dari pihak penyedia.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, wajib menyertakan dokumentasi/ foto.
- (5) Ketentuan dalam pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BABX

TARIF PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Pasal 20

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada FKTP meliputi:
 - a. tarif Kapitasi; dan
 - b. tarif Non Kapitasi.
- (2) Besaran Tarif Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan berdasarkan seleksi dan kredensial yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten dan/ atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mempertimbangkan kriteria sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen layanan.
- (3) Penggunaan kriteria dalam pertimbangan penetapan besaran tarif kapitasi berdasarkan seleksi dan kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, yang untuk pertama kali menggunakan pertimbangan sumber daya manusia.
- (4) Penetapan besaran Tarif Kapitasi di FKTP dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi FKTP dengan mempertimbangkan penilaian pemenuhan kriteria sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ketersediaan dokter dan dokter gigi.

Pasal 21

- (1) Tarif pelayanan kesehatan tingkat pertama pada daerah terpencil dan kepulauan yang diberikan oleh FKTP ditetapkan berdasarkan Tarif Kapitasi khusus.
- (2) Tarif kapitasi khusus bagi FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki Dokter ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per peserta per bulan.
- (3) Tarif kapitasi khusus bagi FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hanya memiliki Bidan/Perawat ditetapkan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per peserta per bulan;
- (4) Dalam jumlah peserta terdaftar pada FKTP kurang dari 1000 peserta, tarif kapitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan minimal sejumlah kapitasi untuk 1000 peserta.
- (5) Ketentuan mengenai FKTP pada daerah terpencil dan kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN.
- (2) Bendahara JKN FKTP mencatat setiap transaksi keuangan dalam pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran yang disertai dengan bukti pendukung yang sah.
- (3) Pembayaran dan Pembukuan Pengelolaan Dana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Dana Kapitasi dibuat berdasarkan kebutuhan, dokumen dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BABXII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh aparatur pengawas instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABXIII

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka evaluasi pemanfaatan Dana Kapitasi JKN di FKTP, kepala FKTP wajib melaporkan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 19);

- b. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 7 November 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

RINNY TAMUNTUAN

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022 NOMOR 22

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

A. PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI.

NO	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
1.	BELANJA BARANG OPERASIONAL
a.	<p>Belanja Obat Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja : Paracetamol (Tab, Sirup), Amoksisillin (tab, Sirup), Antasida (Tab, Sirup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askrobat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain injeksi 2% dan lain-lain.</p>
b.	<p>Belanja Alat Kesehatan Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja : Dental Unit, Stetoskop, Tensimeter, <i>Portable liquid oxygen unit</i>, <i>ophthalmic trial lens set</i>, Gunting, Bejana Pemeriksaan, peralatan laboratorium klinik, Pinset, <i>suction aerosol</i>, <i>airpurifier</i> dan lain-lain.</p>
c.	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja : Kasa Pembalut/perban, reagen laboratorium, alat pelindung diri (APD), alat habis pakai untuk <i>swab</i>, masker, hanscoon, desinfektan, sanitizer dan lain-lain.</p>
d.	<p>Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja : Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi/pertemuan pembahasan mutu pelayanan, transport (bagi peserta pertemuan dan narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), penyediaan fasilitas untuk pelayanan telekonsultasi di FKTP (uang pulsa + biaya telepon/SMS) dan lain-lain.</p>
e.	<p>Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN. Contoh belanja : Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi, biaya pengiriman sampel dan lain-lain.</p>

J

f.	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) dan atau ambulans puskesmas (darat/ air) sehingga siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan. Contoh belanja : Bahan bakar minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling/ ambulans, service berkala dan pemeliharaan kendaraan pusling/ambulans dan lain-lain.</p>
g.	<p>Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan, foto copy dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Contoh belanja : Cetak <i>family folder</i>, cetak rekam medis, belanja alat tulis kantor, <i>computer supplies</i>, cetak buku, tin.ta printer, cetak <i>leaflet</i>, brosur, poster, dan lain-lain.</p>
h.	<p>Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program/upaya/pelayanan dan penyediaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta JKN. Contoh belanja : Uang transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang dan jasa, biaya pengambilan obat atau vaksin, konsumsi, materai, perangk, <i>hardware</i> dan <i>software</i> sistem informasi (komputer, laptop), <i>mouse</i>, printer, langganan internet, proyektor LCD dan lain-lain.</p>
i.	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja : Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi biaya pelatihan dan sosialisasi pengelolaan dana kapitasi dan sistim informasinya, pelatihan barang dan jasa dan lain-lain.</p>
j.	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja : Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, perbaikan/pemeliharaan alat kesehatan, biaya uji dan kalibrasi alat kesehatan dan lain-lain.</p>
2. BELANJAMODAL	
	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan Ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja : Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan <i>billboard</i>, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain.</p>

B. STANDAR TARIF KAPITASI DAN NON KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

1. Tarif Kapitasi

NO	JENIS FKTP	KETERSEDIAAN SDM	STANDAR TARIF /jiwa/ bulan (Rp)
1	Puskesmas/ yang setara	Memiliki dokter dan tidak memiliki dokter ziri	3.000
		Memiliki dokter ziri dan tidak memiliki dokter	3.500
		Memiliki 1 orang dokter dan tidak memiliki dokter ziri	4.500
		Memiliki 1 orang dokter dan dan dokter ziri	5.000
		Memiliki paling sedikit 2 orang dokter dan memiliki dokter ziri	6.000
2	Dokter praktik mandiri	Memiliki 1 orang dokter	8.000
3	Klinik pratama/ yang setara	Memiliki 1 orang dokter dan tidak memiliki dokter ziri	8.000
		Memiliki minimal 2 orang dokter dan tidak memiliki dokter ziri	9.000
		Memiliki minimal 2 orang dokter dan memiliki dokter ziri	10.000
4	FKTP Terpencil/ dikeulauan	Memiliki dokter	10.000
		Hanya memiliki Bidan/Perawat	8.000

2. Tarif Non Kapitasi

a. Faktor pelayanan Kefarmasian

Harga dasar satuan obat	Faktor Pelayanan Kefarmasian
< Rp. 50.000	0,28
Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 250.000	0,26
Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 500.000	0,21
Rp. 500.000 sampai dengan Rp 1.000.000	0,16
Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000	0,11
Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000	0,09
~ Rp. 10.000.000	0,07

b. Pemeriksaan Penunjang Pelayanan Rujuk Balik

Jenis Pemeriksaan	Standar Tarif (Rp)
<u>gula darah sewaktu (</u>	20.000
<u>Pemeriksaan gula darah puasa</u>	20.000, bulan sekali
<u>Pemeriksaan gula darah post prandial (GDPP</u>	20.000/bulan sekali
<u>Pemeriksaan HbA1c</u>	200.000/3-6 bulan sekali
Pemeriksaan kimia darah (2 kali setahun)	
a. Microalbuminuria	120.000
b. Ureum	30.000
c. Kreatinin	30.000
d. Kolesterol total	45.000
e. Kolesterol LDL	60.000
f. Kolesterol HDL	45.000
g. Trigliserida	50.000

c. Pelayanan Skrining Kesehatan

Jenis Pemeriksaan	Standar ta.rif (Rp.)
Pemeriksaan Penunjang IVA	25.000
Pemeriksaan Pap Smear	125.000
Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS)	20.000
Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP)	20.000
Pemeriksaan Gula Darah Post Pradial (GDPP)	20.000
Terapi K.riountuk Pemeriksaan IVA(+)	150.000

d. Tarif Rawat Inap

Jenis Pelayanan	Volume	Standar Tarif (Rp.)
RawatInap	1 (satu) Paket	120.000 / Hari

e. Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan Keluarga Berencana

Jenis Pemeriksaan/ Pelayanan	Volume	Standar Tarif (Rp.)
Pemeriksaan ANC	1 Paket, minimal 4 kali pemeriksaan	200.000
Pemeriksaan ANCTidak dilakukan di satu tempat	1 paket kunjungan	50.000
Persalinan normal oleh dokter	1 (satu) Paket	800.000
Persalinan normal oleh bidan	1 (satu) Paket	700.000
Persalinan normal dengan tindakan emergensi dasar	1 (satu) Paket	950.000
Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)/Neonatus	1 (satu) Paket, 2 kali kunjungan ibu nifas dan neonatus (KF1-KN1 dan KF2-KN), 1 kali kunjungan KN3, 1 kali kunjungan KF3 untuk tiap kali kuniunaan	25.000
Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan	1 (satu) Paket	175.000
Pelayanan Pra Rujukan pada komnlikasi kebidanan dan Neonatal	1 (satu) Paket	125.000
Pemasangan / pencabutan IUD/Implan	1 (satu) kali tindakan	100.000
Pelayanan suntik KN	1 (satu) kali suntik	15.000
Suntik KB	1 (satu) kali suntik	15.000
Penanganan komplikasi KB	1 (satu) kali tindakan	125.000
Pelayanan KB MOP/Vasektomi	1 (satu) kali tindakan	350.000

f. Tarif Ambulans

No	Nama FKTP	Jenis Angkutan	Standar Tarif (Rp)
1	Tona	Darat	50.000
2	Manente	Darat	50.000
3	Tahuna Barat	Darat	75.000
4	Kendahe	Darat	150.000
5	Kalasuge	Darat	150.000
6	Enemawira	Darat	150.000
7	Manganitu	Darat	100.000
8	Kuma	Darat	150.000
9	Tamako	Darat	175.000
10	Dagho	Darat	175.000
11	Manalu	Darat	175.000
12	Salurang	Darat	200.000
13	Pintareng	Darat	200.000
14	Lapan go	Darat	200.000
15	Nusa	Darat/Laut	750.000
16	Kahakitang	Darat/Laut	2.000.000
17	Marore	Darat/Laut	6.000.000

- Format Pelaporan Dana Kapitasi JKN
 Dinas Kesehatan Provinsi :
 Dinas Kesehatan Kab/Kota :
 Tahun :
 Triwulan (bulan pelaporan) :

No	Nama FKTP	Alokasi Pemanfaatan Kapitasi		Penerimaan Kapitasi dari BPJS Kesehatan	Penerimaan Kapitasi dari SILPA	Realisasi Pemanfaatan Kapitasi						Sisa Dana Kapitasi	SILPA Kapitasi Tahun Berkenaan
		Duk Ops (%)	Duk Ops (%)			Jasa Pelayanan	Alat Kesehatan	BMHP	Duk Ops Lain	Belanja Modal sarpras Pendukung	Belanja Modal		
		4				9	10	11	12				

KETERANGAN

- Kolom 1 Nomor Urut
- Kolom 2 Nama FKTP
- Kolom 3 Alokasi Jasa Pelayanan Sesuai Keputusan Bupati
- Kolom 4 Alokasi Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Sesuai Keputusan Bupati
- Kolom 5 Penerimaan Kapitasi dari BPJS Kesehatan
- Kolom 6 Penerimaan Kapitasi dari Dana SILPA
- Kolom 7 Realisasi Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Jasa pelayanan pada satu triwulan
- Kolom 8 Realisasi Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Pembelian Obat pada satu triwulan
- Kolom 9 Realisasi Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Pembelian Alat Kesehatan pada satu triwulan
- Kolom 10 Realisasi Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Bahan Medis Habis Pakai pada satu triwulan
- Kolom 11 Realisasi Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya (berupa belanja barang) pada satu triwulan
- } 12 Realisasi Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Belanja Modal Sarana dan Prasarana pada satu triwulan
- } 13 Sisa Dana Kapitasi yang berada di rekening pada akhir semester
- 14 Jumlah SILPA Dana Kapitasi Tahun Sebelumnya yang sudah ditetapkan dan diaudit



KETERANGAN

Kolom 1	Nomor urut
Kolom 2	Nama Pegawai
Kolom 3	Jabatan
Kolom 4	Pendidikan
Kolom 5	Poin berdasarkan jenis ketenagaan
Kolom 6	Poin berdasarkan masa kerja
Kolom 7	Jumlah hari masuk kerja selama 1 (satu) bulan
Kolom 8	Jumlah hari kerja selama 1 (satu) bulan
Kolom 9	Poin tambahan apabila rangkap tugas administratif
Kolom 10	Poin tambahan untuk setiap program yang di emban
Kolom 11	Jumlah poin berdasarkan variabel ketenagaan
Kolom 12	Presentase kehadiran selama 1 (satu) bulan
Kolom 13	Jumlah total keseluruhan poin yang didapat selama 1 (satu) bulan
Kolom 14	Nominal Dana Kapitasi untuk jasa pelayanan
Kolom 15	Nominal Dana Kapitasi untuk biaya operasional
Kolom 16	Nominal jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga

E. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR: .

Puskesmas
Nama Kegiatan

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Kepala Puskesmas , menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya Masukan *) di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... , 20 .
Kepala Puskesmas

(Nama) .
NIP .

F. Daftar Pengeluaran Rill

KOP SURAT

DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Jabatan

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal, Nomor

....., (Sesuai Surat Tugas) Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Biaya transpor pegawai dan/ atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

Table with 3 columns: NO, URAIAN, JUMLAH. Rows include: 1 Transpor (PP) Rp., 2 Biaya Penginapan Rp., 3 Rp., and JUMLAH Rp.

- 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyertorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Signature box containing fields for 'Pengelola Keuangan JKN Puskesmas' and 'Petugas Yang Melakukan Perjalanan Dinas' with sub-fields for Name, NIP, and Mengetahui/ Menyetujui Kepala Puskesmas.

Handwritten signature or mark.

G. Format Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB)

SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWABBELANJA

Nomor: .

Nama Puskesmas :

Alamat Puskesmas :

Bulan

No	PENERIMA	URAIAN	BUKTI		JUMLAH (Rp)	Pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran	
			TGL	NO		PPN (Rp)	PPh (Rp)
.....


Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Puskesmas .

Nama .

NIP .

H. Bukti/Kuitansi Transport



No _____
 'leilil lenum d, Pengelola Keuangan JKN Puskesmas
 U NS sejumlah Seratus Ribu Rupiah
 Untuk pcmbayw Biaya Transport dalam rangka kunjungan ke-
 Tanggal 20.....
 .., 20 .
 Yang menerima
 Nama ...
 Nip: _____

Rp 100.000,-

Bukti/Kuitansi Transpor

Tanda Terima Transpor (jika kolektif atau kegiatan rapat)

Misal : Rapat Lokakarya Mini Puskesmas

No	Nama	Jabatan	Jumlah diterima (Rp)	Tanda Terima
1	Nelly	Bidan	Rp. 50.000,-	
2	Yani	Perawat	Rp. 50.000,-	
	Ost			

Kepala Puskesmas,

(Nama
NIP (jika ada)

I. Bukti/Kuitansi Transpor Sewa

	No. _____	Pengelola Keuangan JKN Puskesmas
	Telah diterima dari :	
	Uang sejumlah _____	<i>Satujuta rupiah</i>
	Untuk :	Sewa alat transportasi (speedboat) dari Puskesmas
	Ke,,	untuk kegiatan
	, 20....
	Rp 1.000.000 	TID pemilik kapal/cap

J. Bukti Pembelian/Kuitansi/Faktur /Bon

KUITANSI

Telah diterima dari : Pengelola Keuangan JKN Puskesmas
Uang sejumlah : Rp
Terbilang
Untuk pembayaran

Lunas dibayar , 20 .

Pengelola Keuangan JKN Puskesmas
Yang Menerima

Nama
NIP

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

(Nama
NIP : (jika ada)

K. Bukti Pembelian/Kuitansi/Faktur /Bon

BON/FAKTUR PEMBELIAN

BANYAKNYA	JENIS	HARGA
TOTA		

..... , 20 .

Hormat Kami

()

L. KUITANSI PEMBELIAN

Uang sebesar : Rp. _____
 Untuk pembayaran : Biaya Pembelian Konsumsi dalam rangka rapat Tanggal 20 .
 terbilang

..... , 20 .

Kepala Puskesmas

Pengelola Keuangan JKN

Nama:
NIP

Nama:
NIP ()

Bukti Pembelian/Kuitansi/Faktur /Bon



No. _____
 Telah terima dari _____ Pengelola Keuangan JKN Puskesmas
 Urns sey,mlnh *Sotujuto rupiah*
 Untuk pembayen Pembelian konsumsi untuk ke_giatanmini lokakarya _____
 _____ pada. tanggal _____, 20 .. _____
 _____, "''''''''''''''''20.... _____

Rp. 1.000.000

TIO pemilik rumah makan /cap


M. FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI

$$\text{Presentasi Kehadiran} \times \frac{\text{Jenis Ketenagaan/Jabatan} + \text{Masa Kerja} + \text{Rangkap Tugas Administrasi} + \text{Tanggung Jawab Program/Upaya/Pelayanan Yang Dipegang}}{\text{Total Jumlah Seluruh Point}} \times \text{Jumlah DanaJasa Pelayanan}$$

Keterangan :

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan.



A Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 
RINNY TAMUNTUAN